



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, Tempat Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Juru Periksa adalah Dokter Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan atau Petugas Kesehatan Hewan yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.

BAB II TEMPAT PEMUNGUTAN

Pasal 2

Tempat pemungutan retribusi dilakukan di rumah pemotongan hewan, tempat penjualan daging hewan dan/atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB III JADWAL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Pemungutan dilakukan setiap kali kegiatan pemotongan hewan, penjualan daging hewan dan pelayanan kesehatan.

BAB IV PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 4

Petugas Pungut Retribusi adalah petugas peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.

BAB V TUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Petugas pemungut retribusi bertugas memungut retribusi di tempat pemungutan retribusi dilakukan di rumah pemotongan hewan, tempat penjualan daging hewan dan/atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- (2) Menyetorkan hasil penarikan retribusi setiap kali pemungutan ke bendahara penerimaan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.
- (3) Melaporkan rekapan hasil penarikan retribusi sebulan sekali ke Kepala Dinas penerimaan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.

BAB VI BENDAHARA

Pasal 6

Bendahara adalah bendahara penerimaan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BENDAHARA

Pasal 7

- (1) Bendahara bertugas menyetorkan hasil pungut ke kas daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Membayarkan upah pungut ke petugas pungut sekali dalam satu bulan.

BAB VIII JURU PERIKSA KESEHATAN HEWAN

Pasal 8

- (1) Juru Periksa adalah dokter hewan atau tenaga medik veteriner kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan atau petugas kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko melalui surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.
- (2) Tenaga Medik Veteriner Kesehatan Hewan adalah dokter hewan yang bertanggung-jawab secara profesional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Mukomuko ini semua instansi terkait yang bertanggung-jawab dalam pemberantasan dan pencegahan rabies di Kabupaten Mukomuko dapat berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko serta sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati Mukomuko ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 1 Februari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 1 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK I NIP.19760401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 184